



PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI

DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI
Nomor : 421.1/182/PAUD/VII/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(SATUAN PAUD SEJENIS) SPS AFYADIREN KAMPUNG SORENDIWERI
DISTRIK SUPIORI TIMUR KABUPATEN SUPIORI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI,

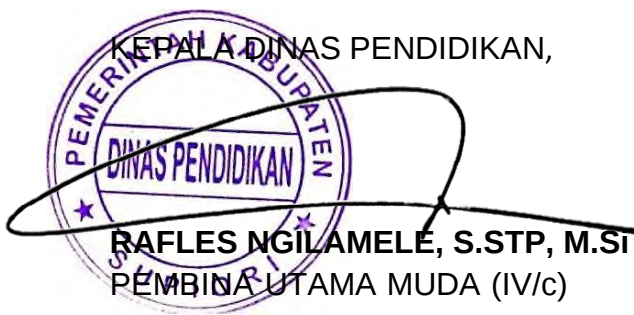
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kampung Sorendiwari Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori, maka perlu penyelenggaraan Lembaga Pendidikan AnakUsia Dini (Satuan Paud Sejenis);
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu dibentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Satuan Paud Sejenis) di Kampung Sorendiwari Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori;
- c. bahwa pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Satuan Paud Sejenis) sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Satuan Paud Sejenis) SPS Afyadiren di Kampung Sorendiwari Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori;
- KEDUA** : Menetapkan Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Satuan Paud Sejenis) sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA dengan susunan organisasi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Satuan Paud Sejenis) sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA adalah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Taman Kanak-kanak dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan;
- KEEMPAT** : Biaya Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Supiori
Pada tanggal 31 Juli 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

RAFLES NGILAMELE, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19800410 199912 1 001

Tembus dan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Yth. Bupati Supiori di Sorendiwari;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori
Nomor : 421.1/182/PAUD/VII/2021
Tanggal : 31 Agustus 2021
Tentang : Pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Satuan Paud Sejenis) SPS Afyadiren Kampung Sorendiweri Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori

Susunan Organisasi Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Satuan Paud Sejenis) SPS Afyadiren Kampung Sorendiweri Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori

PELINDUNG/PENASIHAT : 1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Bidang Paud dan PNF

PEMBINA : Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah

PENGURUS INTI :

Ketua/Pengelola : Septin Layukan

Sekretaris :

Bendahara : Ester Baab

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

RAFLES NGILAMELE, S.STP, M.ST
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19800410 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Sorendiwari-Korido, Aminwari Distrik Supiori Timur Papua

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI Nomor : 421.1/116/PAUD/VII/2023

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/ SATUAN PAUD SEJENIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini/ Satuan Paud Sejenis Afyadiren, maka perlu ditetapkan ijin operasional penyelenggaraan;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Lembaga Pendidikan Satuan Paud Sejenis tersebut di bawah ini :

Nama Lembaga : SPS Afyadiren Sorendiwari
NPSN :
Status Lembaga : Swasta
Alamat : Kampung Sorendiwari
Distrik : Supiori Timur
Kabupaten : Supiori
Provinsi : PAPUA

Kedua : Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini untuk digunakan menjadi dasar menyelenggarakan lembaga ini.

Ditetapkan di Supiori
Pada tanggal 03 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

RAFLES NGILAMELE, S.STP, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19800410 199912 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Yth. Bupati Supiori di Sorendiwari;
5. Yth. Kepala Distrik Supiori Timur;
6. Yth. Kepala SPS Afyadiren Sorendiwari.